



DHAKMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

Ungaran, 9 Juli 2025

Nomor : 100.3 / 5186
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Fasilitasi
Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang

Yth. Gubernur Jawa Tengah
c/q. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
Jawa Tengah

Di
Semarang

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum disebutkan bahwa Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut kami ajukan permohonan fasilitasi untuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Rancangan Peraturan Daerah;
2. Berita Acara Pembicaraan Tingkat I;
3. Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah;
4. Program Pembentukan Peraturan Daerah; dan
5. Matriks Rancangan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon berkenan untuk memberikan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. BUPATI SEMARANG
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. DJAROT SUPRIYOTO, M.M.

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah; dan
2. Bupati Semarang.